



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 420/0062/III/PAUD/DPM-PPTSP/2019**

**TENTANG  
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TK SWASTA ADVENT LAURAKIT**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh : FIRELLI NOFRINA BR SEMBIRING selaku Pimpinan/ Penyelenggaran Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat yang diselenggarakan Masyarakat TK SWASTA ADVENT LAURAKIT bersama lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah Kutagaluh Nomor: 46/SKDU/KG/111/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/1015/PAUD & PNF.2/2018 Tanggal 24 Januari 2019.  
b. Bawa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT**
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
  - 11 Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
  - 12 Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01).

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

**PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK S MASTA ADVENT LAURAKIT

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Telah Berdiri Sejak : 1999  
Alamat : JALAN KUTABULUH SIMOLE KEC. TIGANDERKET  
Kelurahan / Desa : Kutagaluh  
Kecamatan : TIGA NDERKET  
Kabupaten : Karo

Nama Pimpinan/Pemilik : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH

Nama Penyelenggara : FIRELLI NOFRINA BR SEMBIRING

**KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

**KETIGA** :  
1. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

**KELIMA** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabupaten

Pada Tanggal : 20 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DILAKUKAN DI KANTOR KABUPATEN KARO



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19880505 199303 2 003